

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA¹**

Oleh: Febriani Lolita Sjamsuddin²

Berlian Manoppo³

Grace Y. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip fundamental hukum perlindungan penelantaran anak dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari. 2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penelantaran Anak, Orang Tua

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang⁵. Karena berbicara anak maka kita akan berbicara tentang pembangunan hukum juga, karena anak lah yang nantinya akan membangun hukum di Indonesia ini saat mereka dewasa dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait menciptakan suatu

peraturan. Ini semua disebabkan bahwa pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan oleh banyak negara. Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial. Proses untuk merubah tata jajahan menuju masyarakat merdeka yang sibuk pembangunan mengharuskan mereka untuk melaksanakan pembangunan hukum.⁶ Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan.⁷ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).⁸

UU No. 35 Tahun 2014, mengatur mengenai larangan-larangan perbuatan yang tidak dapat dilakukan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, yang diatur dalam Pasal 76 B berisi bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", adapun ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 77 B, berisi bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101553

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wagianti Soeteddjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 5

⁶ Abdul Garuda Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.

⁸ <http://blogspot.com/pengertian-penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak yang dilakukan orang tua.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip fundamental hukum perlindungan penelantaran anak?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

A. Prinsip Hukum Fundamental

Perlindungan Terhadap Penelantaran Anak

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Indonesia mengikat diri pada konvensi ini. Adapun beberapa butir penting dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, adalah: 1) menghormati dan menjamin hak-hak anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 1); 2) Negara peserta akan menjamin langkah-langkah tidak ada diskriminasi itu (Pasal 2); 3) kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam

semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga, peradilan dan legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1); 4) menjamin adanya perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak, untuk itu harus diambil tindakan legislatif dan administratif yang layak mengenai hak dan kewajiban orang tua, wali dan sebagainya (Pasal 3 ayat 2); 5) menjamin agar semua instansi menyesuaikan diri dengan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam keselamatan dan kesehatan anak (Pasal 4); 6) mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi; 7) sejak lahirnya seseorang anak berhak atas nama pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 7 ayat 1); 8) menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang (Pasal 8 ayat 1); 9) Jaminan bahwa anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali demi kepentingan anak itu sendiri; 10) Jaminan untuk penyatuan kembali keluarga, dengan membolehkan keluar atau masuk kembali ke negara peserta (repatiasi) diatur dalam pasal 10; 11) memberantas penyerahan anak ke luar negeri (Pasal 11); 12) menjamin pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan anak; 13) hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas; 14) hak anak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 14); 15) hak anak atas kemerdekaan berkumpul (Pasal 15); 16) jaminan Pribadi Anak (Pasal 16); 17) menjamin hak anak memperoleh informasi (Pasal 17); 18) tanggungjawab orang tua membesarkan anak (Pasal 18); 19) Langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, mental dan penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, pelukan (injury) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual (Pasal 19); 20) perlindungan bagi anak yang kehilangan orangtuanya (Pasal 20); 21) upaya adopsi harus dilakukan demi kepentingan anak (Pasal 21); 22) langkah-langkah yang layak bagi anak pengungsian (Pasal 22); 23) menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental (Pasal 23); 24) mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan

(Pasal 24); 25) hak evaluasi secara berkala atas perawatan kesehatan jasmani dan rohani (Pasal 25); 26) hak anak atas jaminan sosial (Pasal 26); 27) hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 27); 28) hak anak atas pendidikan (Pasal 28); 29) Hak anak atas arah pendidikan yang baik (Pasal 29); 30) hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (Pasal 30); 31) hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, dan rekreasi (Pasal 31); 32) kewajiban melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32); 33) perlindungan anak dari bat terlarang (Pasal 33); 34) melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (Pasal 34); 35) mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak (Pasal 35); 36) melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (Pasal 36); 37) snsk tidak boleh disiksa dan dirampas kemerdekaannya (Pasal 37); 38) negara peserta menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai anak (Pasal 38); 39) meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali anak pada masyarakat bagi anak yang menjadi korban setiap bentuk pelanggaran hak anak dan kejahatan (Pasal 39) dan 40) mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40).⁹

B. Penegakan Pidana Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perundang-undangan Pidana Nasional

Bila dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia, sebenarnya masalah penelantaran anak sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan di dalam KUHP yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 304 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya.¹⁰ b) Pasal 305 KUHP “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” “Menaruhkan anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu, dan boleh dilakukan oleh siapa saja.¹¹ c) Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Luka berat atau luka parah ialah antara lain¹²:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera.
4. Kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya ‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (verlamming).
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut ‘luka berat’. d) Pasal 307 KUHP “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat

⁹ Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*,. Akademika, Bandung, 2004, hlm. 48-50.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,: Politeia, Bogor, 1995, hlm. 223.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 224.

¹² *Ibid.*, hlm. 98.

ditambah dengan sepertiga.” Perbedaan Pasal 305 dengan Pasal 307 adalah Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 menghukum bapak atau ibu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan, sedang mereka wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak tersebut. e) Pasal 308 KUHP “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.” Yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.¹³ Aturan-aturan dalam KUHP memiliki keterbatasan dalam memberantas penelantaran anak. Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan perlindungan kepada korban, khususnya anak yang diterlantarkan. Akibat negatif adanya sistem hukum yang demikian adalah anak yang menjadi korban penelantaran tidak terlindungi hak-haknya. Keterbatasan dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka dilakukan pembaharuan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dibentuklah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberantas tindak pidana penelantaran anak. Pengaturan mengenai kejahatan penelantaran anak secara khusus diatur di dalam bab mengenai Tindak Pidana Menelantarkan Orang, terdiri atas 5 pasal. a) Pasal 532 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. Berdasarkan ketentuan ini, hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut. b) Pasal 533 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan. Bila rumusan Pasal 533 ayat (1)

¹³ *Ibid.*, hlm. 242.

dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: 1. setiap orang. 2. yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun. 3. dengan maksud supaya ditemukan orang lain. 4. dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut.¹⁴ c) Pasal 534 RUU KUHP Tahun 2012 “Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua).” Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seseorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1), fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannya, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan fondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵

Pengaturan di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.” Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu: a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan. d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya berkesinambungan dari tingkat makro sampai mikro.¹⁶

Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Potret situasi dan ragam permasalahan anak-anak di Indonesia makin memprihatinkan. Berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi. Derita dan berbagai persoalan anak-anak tereliminasi dari lingkungan sosial yang agamais yang senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Dan seharusnya pula negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan

¹⁴ Lihat Bagian Penjelasan Pasal 532 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012.

¹⁵ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*,: PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 23.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 30.

yuridis yang diamanatkan konstitusi, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga. Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik juga ekonomi. Akibatnya, posisi anak-anak berada di persimpangan *lost generation*. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seringkali menempa¹⁷tkan anak sebagai persoalan domestik. Pengaturan tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-17 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;¹⁸ c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- c) Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah bertanggung

jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- d) Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.” Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.
- e) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu

¹⁷ Tinton slamet kurnia, Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia, Alumni 2007 Universitas Michigan, 28 oktober 2008

¹⁸ Centre for strategic and Internasional Studies, 2004 Universitas Michigan 22 oktober 2008

- ¹⁹untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- g) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan ²⁰penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orangtua, dan situasi. Pelaku dari tindak perlakuan salah terhadap anak biasanya adalah orang-orang yang terdekat seperti orang tua atau anggota keluarga lainnya juga orang di luar anggota keluarga.
- h) Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi tentang sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku penelantaran anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari.

¹⁹ Lis Sutinah, Undang-undang Perlindungan Anak cet 1 Jakarta Visimedia 2016

²⁰ Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum oleh direktorat hukum dan peradilan, Mahkamah Agung, 2004 Universitas Michigan 20 oktober 2008

2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantaran anak.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar nantinya hak-hak asasi anak mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya.
2. Diharapkan agar didalam KUHP mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*,: PTIK, Jakarta, 2014.
- Abdul Garuda Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari,. *Beberapa Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cet-1, Bandung, 2006
- Agus Dwiyanto, *Universitas Gadjah mada, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan*
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gultom, Maidin,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- _____., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gunawan Setiadirdja,. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993.

- Huraerah, Abu,. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cet-1., Bandung, 2006.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004., hlm 11.
- Krisna Harahap, *Op.cit*, hlm. 2
- M.J.A Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, Purwanggan Cet-1, Yogyakarta, 2001, hlm. 10.
- Lis Sutinah, *Undang-undang Perlindungan Anak*
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, Jakarta, 2000.
- Otong Rosadi, Otong,. *Hak Anak Bagian Dari HAM*,. Akademika, Bandung, 2004.
- Prayitno, H, A dan Trubus Rahardiansah P,. *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm38
- Rahayu,. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2
- Rika Saraswati,. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Siska Lis Sulistiani,. *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soemitro, Irma Setyo Wati,. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990
- Soesilo, R,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,: Politeia, Bogor, 1995
- Tinton Slamet Kurnia,*Hak katas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia,Alumni 2007 Universitas Michigan,28 oktober 2008*
- Wagiati Soeteddjo dan Melani,. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Waluyadi,. *Hukum perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009., hlm 110
- Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, 2009, hlm. 12.
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang KUHP;
Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan KUHP;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU.No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sumber Lain, Jurnal, Kamus, Internet;
Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, 2009.
- Kepolisian Republik Indonesia,. *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006.
- <http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.
- <http://blogspot.com/pengertian-penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.